



PENETAPAN

Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Dedi Gunawan bin Rusdan, Lahir di Endut, 23 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Lina binti Baharuddin, Lahir di Dompu, 01 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan asal-usul anak tertanggal 25 November 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada 26 November 2024 dengan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada 23 Juli 2021, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Baharuddin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan dan Sopian Hadi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Lingsar;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

a. Muhamad Asyraf Alfari, Laki-laki, Tanggal Lahir 11 Juni 2022;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar pada tanggal 29 Februari 2024, dengan wali Hakim Pegawai KUA Bernama H. Ahmad Makki, S.H (Bahwa Ayah Kandung Pemohon II berada diluar daerah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Ruslan dan Sopian Hadi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Februari 2024. Nomor:5201121022024024;

4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Asyraf Alfari, Laki-laki, Tanggal Lahir 11 Juni 2022 anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 23 Juli 2021;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang asal-usul anak dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Juli 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Juli 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Februari 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama para Pemohon sebagai orang tua dari anak laki-laki yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi lahir pada tanggal 11 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Klinik Bumi Sehat Lombok, tanggal 11 Juni 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **Ruslan bin Jumuhur**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA karena dilaksanakna di Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi melakukan *videocall* saat ijab qabul dan saksi juga pernah meihat video pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan lain untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi yang lahir kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 29 Februari 2024, dengan wali nikah wali Hakim Pegawai KUA Bernama H. Ahmad Makki, S.HI ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Ruslan dan Sopian Hadi serta mas kawin berupa uang Rp. 3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak atas 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi;
- Bahwa benar Muhamad Asyraf Alfarizi lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muhamad Asyraf Alfarizi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



2. **Sopian Hadi bin Sarti**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA karena dilaksanakna di Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi pernah meilhat video pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan lain untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi, yang lahir kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 29 Februari 2024, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baihakim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Ruslan dan Sopian Hadi serta mas kawin berupa uang Rp. Rp. 3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak atas 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi;
- Bahwa benar Muhamad Asyraf Alfarizi lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muhamad Asyraf Alfarizi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul 1 (satu) orang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan asal usul atas anak para Pemohon yang lahir sebelum keduanya menikah secara resmi dan tercatat di KUA setempat, demi kepastian hukum atas status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I, fotokopi KTP atas nama Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdato jo. Pasal 286 RBg, merupakan akta di bawah tangan dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Asyraf Alfarizi, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan asal-usulnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., dan Pasal 308-309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya para Pemohon mengajukan penetapan asal usul untuk anak yang lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA setempat adalah wujud *i'tikad baik* untuk melegalkan status 1 (satu) orang anak di hadapan hukum sekaligus merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku yang harus

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang. Oleh karena situ, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2021 di Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Asyraf Alfarizi, laki-laki, tanggal lahir 11 Juni 2022;
3. Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 29 Februari 2024 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa benar Muhamad Asyraf Alfarizi lahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Muhamad Asyraf Alfarizi lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Muhamad Asyraf Alfarizi** dilahirkan akibat perkawinan yang sah dari para Pemohon, maka

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh laki-laki tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Muhamad Asyraf Alfarizi**, laki-laki, tanggal lahir 11 Juni 2022 adalah anak sah Pemohon I (Dedi Gunawan bin Rusdan) dan Pemohon II (Lina binti Baharuddin);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H., M.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.,M.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1342/Pdt.P/2024/PA.GM



Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)